



PUTUSAN

Nomor : 578/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel

“**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**“

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

RANI INDRAWATI, Agama: Katolik, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal: Jalan Mampang Prapatan XI/26 RT 006/RW 04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **IMMER LUMBAN TOBING,SH,EVA.M.TAMBUNAN,S,H,M.H. TANGKAS PARDEDE,S,H**, para Advokat pada Kantor Hukum *Law Offices of TAPATO & Associates* yang berkedudukan di Jalan Letnan Tole Iskandar No. 64 Depok, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

HERU HIMAWAN, Agama: Katolik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Jalan Mampang Prapatan XI/26 RT 006/RW 04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Oktober 2013 tercatat dibawah register perkara No.578/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Sel telah mengajukan Gugatannya atas Tergugat yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 9 September 2007 dihadapan pemuka agama

Halaman 1 dari 27 Putusan No.578/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik yang bernama: HERMAN TIAHJA, SJ., di Gereja S. P. MARIA RATU Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dan perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No.370/JS/2007 tertanggal 9 September 2007.

- 2 Bahwa pada awal perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan bahagia, dimana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putri yang bernama KATARINA KAYLA, yang lahir pada tanggal 9 April 2009 di Jakarta Selatan.
- 3 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua (orang tua Tergugat) di Jalan Mampang Prapatan XI/26 RT 006/RW 04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan.
- 4 Bahwa pada 2 (dua) tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hal ini dipicu oleh karena perbedaan dari hal-hal yang kecil (sepele) seperti masalah kebersihan dan kebiasaan cara hidup, sampai dengan masalah yang prinsipal yang memicu pertengkaran berkepanjangan seperti pilihan-pilihan penting mengenai masa depan anak, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan terganggu ketenangan batinnya dalam menjalankan ataupun melanjutkan hubungan perkawinan ini.
- 5 Bahwa pada awalnya Penggugat selalu bersabar dan selalu mengalah apabila di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan selalu berusaha untuk menasehati Tergugat agar bisa berubah dan memperbaiki kesalahannya. Tapi sampai gugatan ini diajukan, permasalahan masih tetap terulang kembali.
- 6 Bahwa setiap kali Penggugat memberikan nasihat atau mengeluh mengenai permasalahan rumah tangga yang terus menerus terulang, Tergugat bukannya tersadar dan memberikan respon atau setidaknya berdiskusi bersama menemukan jalan keluar, melainkan Tergugat hanya berdiam diri tanpa berusaha mencari jalan keluar maupun solusi dari permasalahan tersebut. Di lain hal, Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga seharusnya justru menjadi imam dan pembimbing bagi keluarganya. Hal ini menjadikan Penggugat merasa buntu akan keberadaan rumah tangga yang dibangun antara Penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa akibat sikap pasif dari Tergugat mengenai solusi dari setiap permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, menyebabkan Penggugat terpaksa membicarakan hal ini dengan orangtua Penggugat maupun mertua Penggugat (orangtua dari Tergugat). Namun tetap saja tidak ada solusi dari keluarga, dan Tergugat pun tetap tidak pernah mau berubah.
- 8 Bahwa sudah menjadi kebiasaan Tergugat apabila ada masalah di dalam rumah tangga, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama untuk beberapa hari tanpa diketahui dimana keberadaannya oleh Penggugat dan Tergugat selalu mematikan telepon genggamnya, sehingga sebagai seorang istri seringkali timbul kecemasan bilamana terjadi sesuatu hal buruk terhadap Tergugat.

Hal ini telah terjadi beberapa kali. Penggugat sudah mencoba menasehati agar jangan meninggalkan rumah jika ada masalah dalam rumah tangga, namun hal tersebut masih kerap terulang kembali.
- 9 Oleh karena tidak adanya lagi keharmonisan maupun kedamaian di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tertekan dan sedih yang mengakibatkan pikiran serta pekerjaan Penggugat menjadi terganggu. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan menenangkan diri guna meminimalisir perselisihan, maka pada **bulan Desember tahun 2011 untuk pertama kalinya Penggugat mengambil langkah untuk keluar dari rumah dan mengontrak rumah untuk ditempati sendiri**, dan sampai gugatan ini diajukan berarti total lama Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang adalah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan atau hampir 2 (dua) tahun lamanya.
- 10 Bahwa selama masa pisah rumah tersebut, Tergugat **belum pernah sekali pun** meminta Penggugat untuk kembali ke rumah dan memperbaiki keadaan, serta tinggal bersama. Hal ini cukup kuat membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak mempunyai solusi dalam setiap permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga, dan menunjukkan bahwa Tergugat bersifat pasif terhadap upaya mempertahankan perkawinan ini. Hal ini sungguh membuat Penggugat lelah baik secara fisik maupun psikis.
- 11 Bahwa setelah berlarut-larut, maka rencana gugatan cerai ini timbul dan sudah pernah diutarakan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Bahkan orang tua Tergugat

Halaman 3 dari 27 Putusan No.578/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mengetahui hal tersebut, dan sungguh diluar dugaan, mertua laki-laki dari Penggugat justru mengeluarkan ucapan kepada Penggugat, *"Katanya Rani mau cerai, katanya maminya Rani juga mau bantu urus, sudah ditunggu berbulan-bulan lho, sekarang kami tunggu panggilannya, tidak usah lama-lama biar Heru bisa kawin lagi."* Perkataan orang tua Tergugat tersebut didengar oleh orang tua (Ibu) dari Penggugat, dan pada saat itu juga orang tua Penggugat menyarankan agar Penggugat segera mengakhiri perkawinan ini. Namun oleh karena Penggugat masih ingin mencoba (untuk kesekian kalinya) mempertahankan perkawinan ini, maka saat itu rencana gugatan cerai urung dilaksanakan oleh Penggugat, dan berharap segala sesuatu dapat diperbaiki kembali.

- 12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan sebagaimana hakekat serta tujuan dari perkawinan yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Dimana hal tersebut sudah tidak tercapai lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa perkawinan ini tidak bisa dipertahankan lagi, karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak seiya sekata dan tidak lagi memiliki satu tujuan.

- 13 Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, nyata terlihat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi kondusif, dimana seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tanpa jalan keluar, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri yang bahagia. Oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan Putus karena PERCERAIAN, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974.
- 14 Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat untuk saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu, mengayomi serta mendidik satu sama lain ke arah yang lebih baik sudah tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, dimana rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak memberikan kemajuan dalam segala hal, baik bagi Penggugat maupun



Tergugat, dan anak yang dimiliki, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga ini seolah merupakan rumah tangga yang hampa dan tanpa tujuan.

15 Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan (seorang anak) yang bernama KATARINA KAYLA (perempuan) dan masih berusia 4 (empat) tahun, yang masih membutuhkan kasih sayang dan sosok dari seorang Ibu yang melahirkannya, terlebih Katarina Kayla merupakan seorang anak perempuan yang tentunya akan mendapatkan perawatan lebih layak dan nyaman jika dibawah asuhan seorang Ibu, maka dengan ini Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut jatuh ke tangan Penggugat. Namun Penggugat menyadari bahwa seorang anak juga membutuhkan sosok seorang Ayah, maka dengan berbesar hati Penggugat bersedia memberikan waktu khusus bagi Katarina Kayla untuk bertemu dengan ayahnya (Tergugat) dengan sepengetahuan dan izin dari ibunya (Penggugat).

16 Bahwa menurut Penggugat, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.*" Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan PERCERAIAN Penggugat.

17 Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat, anak, serta keluarga besar, dan untuk menghindari permasalahan yang lebih besar lagi di kemudian hari.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

- 1 Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di gereja S. P. Maria Ratu Kebayoran Baru Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No.379/JS/2007 tertanggal 9 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan, PUTUS KARENA PERCERAIAN.

- 3 Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak perempuan yang bernama Katarina Kayla yang lahir tanggal 9 April 2009 (berusia 4 tahun) adalah berada didalam kekuasaan Penggugat.
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah pengasuhan anak sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- 5 Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Turunan Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan mencoret dari Daftar Registrasi Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam memutus perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap Kuasa Hukum Penggugat yaitu Immer Lumban Tobing, SH., Eva M. Tambunan, SH.MH., dan Tangkas Pardede, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2013 sedangkan dari pihak Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diadakan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam laporan mediator tanggal 09-01-2014 karenanya dengan memperhatikan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi mediasi dianggap telah gagal dan kemudian oleh Majelis Hakim Penggugat dipersilahkan untuk membacakan Surat Gugatannya yang isinya masih dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa telah terjadi penggantian anggota Majelis dari Hj Siti Suryati,SH.MH kepada H Dr Suprpto,SH.MHum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.578/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Januari 2014 karena Hakim anggota Majelis yang lama yaitu Hj Siti Suryati,SH.MH mutasi ke PN Tasikmalaya selaku Ketua Pengadilan Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut maka Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tertulisnya tanggal 30 Januari 2014 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
- 2 Benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 9 September 2007 dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Herman Tjahja, SJ., di Gereja S.P. Maria Ratu Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan dicatitkan/ didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No.370/JS/2007 tertanggal 9 September 2007.
- 3 Benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan memiliki seorang putri bernama KATARINA KAYLA, yang lahir tanggal 9 April 2009 di Jakarta.
- 4 Antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan kondisi **Tidak satu atap dengan orang tua Tergugat [Rumah Terpisah, dengan jarak kurang lebih 70 meter dari rumah yang ditempati orang tua Tergugat, dikarenakan orang tua memiliki 2 rumah di alamat yang sama]** yang diberikan orang tua Tergugat untuk ditempati, di jalan mampang prapatan XI no.25 Rt.006 Rw.04 Jakarta Selatan.
- 5 Benar bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hubungannya sudah tidak harmonis lagi karena ada hal hal kecil, kebiasaan cara hidup, dan hal yang prinsip dan pertengkarannya seperti pilihan mengenai masa depan anak yang penggugat permasalahan.
- 6 Dalam hal ini tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat, Tergugat sudah menjalankan apa yang diminta Penggugat untuk berubah dan memperbaiki kesalahan Tergugat, Tergugat sudah melakukan yang diminta Penggugat untuk hidup bersih dan merubah pola hidup, walau terkadang Tergugat juga lupa melakukannya. Justru dalam hal ini Tergugatlah yang lebih sabar dan selalu mengalah jika terjadi perselisihan, dikarenakan sifat Penggugat yang sangat keras kepala, dan tidak mau mendengarkan nasihat dari Tergugat. Ada beberapa

Halaman 7 dari 27 Putusan No.578/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifat dan perilaku Penggugat yang terkadang membuat Tergugat merasa tidak nyaman dan tidak senang seperti kebiasaan pergi dugem bersama teman pria yang Tergugat tidak kenal, malas bersih bersih sendiri, tidak taat terhadap suami dan tidak menghormati suami. Penggugat juga pernah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan menghina Tergugat di media social Facebook, menjelek-jelekan dan memfitnah Tergugat.

- 7 Tergugat sadar akan adanya permasalahan rumah tangga, dan Tergugat juga berdiskusi membicarakan dan mendengarkan apa yang diminta oleh Penggugat, dengan merespon permintaan Penggugat. Tetapi dalam hal mencari jalan penyelesaian Penggugat terkadang tidak mau mendengarkan Tergugat, karena Penggugat terlalu egois dan mau menang sendiri sehingga tergugat lebih memilih untuk mengalah. Dalam hal ini Penggugat merasa lebih dominan dalam segala hal, Penggugat sudah tidak respek terhadap Tergugat, sehingga Penggugat menganggap remeh Tergugat.
- 8 Tidak benar kalau Tergugat meninggalkan rumah beberapa kali. Tergugat pernah meninggalkan rumah ketika ada permasalahan, tetapi tidak setiap ada permasalahan, Tergugat meninggalkan rumah kediaman. Tergugat pernah meninggalkan rumah selama 2 hari karena terjadi perselisihan dimana Tergugat merasa kecewa terhadap Penggugat. Dan Tidak benar bahwa Tergugat selalu mematikan telepon genggam, dalam hal ini Tergugat sudah jelaskan, ketika Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak membawa charger telepon genggam, sehingga telepon genggam tidak bisa di charge. Bahkan sebaliknya Penggugat lebih sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat.
- 9 Tidak Benar Penggugat pada bulan Desember 2011 meninggalkan rumah untuk pertama kalinya. Penggugat sebelumnya sudah 2 (dua) kali meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat. Kejadian **Pertama**, Penggugat meninggalkan rumah adalah ketika Penggugat mengetahui sedang hamil anak Katarina Kayla, **Penggugat meninggalkan rumah bersama anak dalam kandungannya karena berniat untuk menggururkan kandungannya. Kedua**, Penggugat tidak berada di rumah ketika Tergugat pulang dari kantor dan mendapatkan Penggugat meninggalkan rumah. Dan benar sejak Bulan Desember 2011 **Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak Katarina Kayla**, keluar dari kediaman dan selama meninggalkan rumah, Tergugat tidak tahu dimana



keberadaannya, serta tidak mau memberitahukan kepada Tergugat dimana alamat tepat keberadaannya. Sehingga selama Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat mengasuh anak Katarina Kayla tanpa didampingi Penggugat. Dan sangat jarang sekali Penggugat menemui anak Katarina Kayla.

10 Tidak Benar Tergugat belum pernah sekalipun meminta Penggugat untuk kembali kerumah, dan memperbaiki keadaan serta tinggal bersama lagi. Tergugat sudah beberapa kali meminta Penggugat untuk kembali rukun dan tinggal bersama, tetapi Penggugat bersikeras tetap tidak mau tinggal bersama lagi, itu dibuktikan sampai saat ini Penggugat lebih memilih tinggal sendiri. Bahkan ketika Penggugat mengaku telah meninggalkan rumah, Tergugat langsung meminta kepada Penggugat untuk segera kembali ke rumah, untuk tinggal bersama kembali dan mengasuh anak Katarina Kayla. Tetapi Penggugat tetap tidak mau menanggapi permintaan Tergugat.

11 Bapak Tergugat waktu itu kondisinya sangat emosi melihat kelakuan Penggugat. Sebelumnya orang tua [Bapak Tergugat] selalu bersikap baik terhadap ibu Penggugat dan Penggugat sendiri, Bapak sangat emosi sekali karena pada hari itu Tergugat menceritakan bahwa pada pagi hari Penggugat mengamuk dikantor Tergugat, dengan mencaci, membanting motor Tergugat sampai 3x berturut turut, mengajak ribut dan berbuat onar di kantor Tergugat, dimana Tergugat ingin bekerja. Tergugat sudah memperingati untuk tidak ribut ribut di kantor tetapi Penggugat marah dengan emosi yang meluap luap. Lalu setelah kejadian itu Tergugat segera balik kerumah dan menceritakan ke orang tua [Bapak dan Ibu Tergugat]. Dan hari itu juga Penggugat datang ke rumah Orang Tua Tergugat, dan terjadilah pembicaraan keluarga.

12 Dalam hal ini Tergugat menyadari bahwa permasalahan rumah tangga bisa terjadi disetiap keluarga. Walaupun banyak permasalahan dan rasa sakit hati yang dialami oleh Tergugat dan Penggugat, karena perselisihan kedua belah pihak. Tergugat tetap bersabar dan mencoba untuk mempertahankan perkawinan ini, karena semata-mata melihat kepentingan anak.

13 Benar hampir kurang dari 2 tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga tidak lagi kondusif dikarenakan Penggugat meninggalkan rumah, dan memilih tinggal sendiri. **Tergugat juga melihat ada itikat tidak baik dari Penggugat dengan berbuat selingkuh dengan pria lain yang bernama Robert Fouldes, Sehingga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa kecewa, dan bingung dengan kondisi ini. Sementara Tergugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak Katarina Kayla. Tergugat mencoba bertahan dengan berharap bisa ada perbaikan karena melihat kepentingan anak.

14 Tergugat memiliki tujuan yang jelas dalam membangun bahtera rumah tangga, dimana Tergugat ingin membentuk keluarga katolik yang bahagia, dan Tergugat juga sadar dalam menjalani kehidupan rumah tangga bisa ada kendala. Di sini dapat dilihat bahwa Penggugat tidak bisa menerima dan tidak bisa menghadapi permasalahan yang timbul dalam rumah tangga, sehingga Penggugat lari dari tanggung jawab dan perannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak Katarina Kayla.

15 Tergugat keberatan dengan permintaan Penggugat dalam hal hak asuh anak. melihat kenyataan yang terjadi dimana Tergugat tidak menjalankan kodratnya dengan benar sebagai seorang ibu yang baik. Dengan alasan:

- a Masa lalu Penggugat yang mengalami tindak kekerasan dari orang tuanya [Bapak Penggugat] sehingga Penggugat mengalami luka bathin, dan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga saat ini. Sehingga bisa berefek pada anak Katarina Kayla.
- b Latar belakang keluarga Penggugat yang kurang baik, salah satunya adalah tidak menanamkan pendidikan agama yang benar, terbukti semua anak dari orang tua Penggugat baru dibaptis setelah dewasa, padahal orang tua Penggugat adalah seorang Katolik. Penggugat pun baru dibaptis ketika ingin menikah dengan Tergugat.
- c Penggugat memiliki sikap pendendam
- d Latar belakang hidup Penggugat yang suka dugem, bahkan terbawa sampai berkeluarga hingga memiliki anak.
- e Penggugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya
- f Penggugat suka jalan dengan pria lain
- g Penggugat memiliki hobby facebookan sehingga anak terabaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h Ketika sudah menikah dan mempunyai anak, Penggugat pernah bergabung dan sering membuka situs situs perjodohan [Are you interested] berkenalan dengan pria pria lain.
- i Penggugat pernah menggugurkan anak saat mengetahui hamil sebelum menikah.
- j Penggugat pernah mau menggugurkan buah hati Katarina Kayla ketika hamil
- k Penggugat malas mengurus anak
- l Penggugat tidak perhatian terhadap imunisasi anak sehingga pernah Tergugat sendiri yang pergi mengimunisasi anak .
- m Penggugat suka memukul anak karena tidak sabar mengasuh.
- n Penggugat pernah meminta Tergugat supaya Katarina Kayla ditiptkan dipanti asuhan.
- o Penggugat suka telat jika mengantar anak sekolah.
- p Penggugat tidak mengajarkan pendidikan agama yang benar, dengan hampir tidak pernah pergi ke Gereja di hari minggu, dan hampir 3 tahun, 3 kali paskah dan natalan Penggugat tidak pernah pergi ke gereja, sehingga Tergugat merayakan natal hanya dengan anak Katarina Kayla.
- q Penggugat tidak menghadiri pembaptisan anak di gereja karena lebih mementingkan pekerjaannya.
- r Penggugat pernah mengaku di depan Tergugat, Ibu Tergugat dan mertua Tergugat berselingkuh, tidur bersama pria lain di Bali.
- s Penggugat beberapa kali meninggalkan anak dalam kondisi sakit ke luar kota, dugem, dan keluar negeri.
- t Penggugat sering jalan dengan pria asing [Robert Foulders] baik pergi berwisata, diving, jalan jalan ke mall bahkan pernah membawa Katarina Kayla pergi bersama.
- u Penggugat pernah menolak anak untuk bersekolah di sekolah katolik.



- v Pernah menyatakan bahwa Penggugat tidak suka terhadap anak kecil,
- w Penggugat tidak suka ketika tidur bersama anak Katarina Kayla dan Tergugat, dalam satu kamar tidur karena merasa terganggu.
- x Selama Penggugat meninggalkan rumah hampir kurang lebih 2 tahun, Katarina Kayla tidak pernah menanyakan dimana keberadaan ibunya, dan tidak pernah mencari ibunya. Kayla tetap merasa nyaman tinggal bersama Tergugat. Dan sebaliknya ketika Kayla berada di tempat Penggugat, Kayla pasti mencari Tergugat.

16 Karena tidak mengimani dan memiliki dasar agama yang kuat Penggugat menganggap pernikahan bukan suatu yang sakral dan Penggugat mengingkari janji pernikahan secara Katolik, yang dengan demikian sangat menghina Tergugat sebagai seorang Katolik khususnya, dan umat Katolik umumnya.

Dalam Kompensi

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

- 1 bahwa dalam rekonpensi ini Penggugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagi Tergugat rekonpensi. Sebaliknya Tergugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Penggugat rekonpensi
- 2 Menetapkan hak asuh terhadap anak perempuan yang bernama Katarina Kayla yang lahir pada tanggal 9 April 2009 (berusia 4 tahun 9 bulan pada bulan Januari 2014) berada didalam kekuasaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi.
- 3 Bahwa Tergugat rekonpensi dan Penggugat rekonpensi memiliki harta bersama maka Penggugat rekonpensi meminta pembagian harta gonogini.
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar segala biaya perkara

atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Replik** tertulisnya tertanggal 6 Februari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tertulis dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertulisnya tertanggal 20 Februari 2014 yang diserahkan pada tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil Gugatannya maka **Penggugat telah mengajukan bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim, bukti-bukti mana diberi tanda:

- 1 P - 1: Kutipan Akta Perkawinan Nomor 370/JS/2007 tanggal 9 September 2007 (untuk Istri) yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 September 2007 telah dilangsungkan pernikahan antara Heru Himawan (Tergugat) dengan Rani Indrawati Dharmawan (Penggugat) di Gereja SP Maria Ratu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan ditanda tangani oleh Drs H Mohammad Hatta, MM NIP 470055720;
- 2 P - 3: Kartu Keluarga No.3174030801110058 atas nama kepala ke luarga Heru Himawan (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Lurah Tegal Parang, Jakarta Selatan, Muhammad Djoemena, Sip, Msi NIP 196004211985031009 tertanggal 20-4-2011;
- 3 P - 5: Printout percakapan dalam bentuk sms antara Penggugat (Rani Indrawati) dengan Tergugat (Heru Himawan) ; P -6.1: Foto foto Penggugat dengan Tergugat

kecuali untuk bukti P - 2 berupa Testimonium Matrimonii/Surat Perkawinan LM.III/168/33 tanggal 9 September 2007 dari BMV Reginae Jalan Suryo No.62, Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Ignatius Heru Himawan (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan secara katolik dengan Agala Cecillia Rani Indrawati (Penggugat) di BMV Reginae, Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang ditanda tangani oleh Bruno Herman Tjahja, SJL dan bukti P - 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10970/KLU/JS/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama Katarina Kayla yang lahir pada tanggal 9 April 2009 di Jakarta yang dikeluarkan oleh Suku Dinas

Halaman 13 dari 27 Putusan No.578/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Drs Valentino H Simanungkalit, Msi NIP 470032985 walaupun telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya ternyata tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil Gugatannya maka selain mengajukan **bukti** surat sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang **saksi** yang telah disumpah dimuka Majelis Hakim sesuai dengan agama/kepercayaannya, saksi mana pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Nama: Liniarto Hendrani, Tempat lahir: Tulung Agung ,Tanggal Lahir/Umur: 3 September 1947/67 Tahun, Agama: Katolik, Pekerjaan: ibu rumah tangga, Tempat Tinggal: Jalan Tanjung Duren Utara VII, Gang III/87, Rt.013/Rw. 003, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat serta memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat oleh karena Penggugat adalah ibu kandung Penggugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa benar saksi juga kenal dengan Tergugat karena saksi adalah menantu saksi/suami dari anak kandung Penggugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan darah maupun pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat di Gereja SP Maria Ratu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2007, dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan Tergugat tanpa adanya paksaan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian besan saksi/orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sendiri pernah 2 (dua) Tahun ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan bernama KATARINA KAYLA di Jakarta dan sekarang seingat saksi telah berumur 4 (empat) Tahun;
- Bahwa saksi tahu setelah anak mereka lahir mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang setahu saksi disebabkan oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya perbedaan pandangan dalam mengurus rumah tangga/kebersihan, mendidik anak ;

- Bahwa saksi pernah mendengar setelah Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat bahwa Tergugat lebih memilih orang tuanya daripada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi rupanya tidak berhasil hal mana terlihat ketika akhirnya Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat tanpa sekalipun Tergugat mau berdamai dengan Penggugat hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2011 hingga saat ini dan tidak pernah dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selalu dipersulit oleh Tergugat maupun kedua orang tuanya jika Penggugat ingin menemui anaknya yaitu seorang anak perempuan bernama KATARINA KAYLA dan sekarang seingat saksi telah berumur 4 (empat) Tahun yang saat ini tinggal bersama Tergugat dan orang tuanya;

2. Nama: Danu Margono, Tempat Lahir: Jakarta, Tanggal Lahir/Umur: 16 Desember 1966/48 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Satpam, Tempat Tinggal: jalan Menteng Wadas Timur RT 001/RW 009, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi Jakarta Pusat:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa benar saksi juga kenal dengan Tergugat karena setahu saksi Tergugat adalah suami Penggugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan Tergugat;
- Bahwa benar saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai seorang anak perempuan bernama KATARINA KAYLA dan sekarang seingat saksi telah berumur 4 (empat) Tahun;
- Bahwa saksi adalah satpam tempat Penggugat tinggal dengan anaknya itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan anak perempuan mereka bernama KATARINA KAYLA;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat beberapa kali bertengkar dengan Tergugat di tempat Penggugat tinggal (apartemen dimana saksi menjadi satpam di sana) dan saksi juga tahu bahwa anak mereka yang masih kecil itu (KATARINA KAYLA) melihat pertengkaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat akhirnya membawa anak perempuan mereka yang bernama KATARINA KAYLA yang selama ini tinggal bersama ibu kandung anak tersebut yakni Penggugat dan sejak itu saksi tidak pernah lagi melihat anak tersebut kembali ke apartemen tempat tinggal ibunya (Penggugat) dan saksi tidak tahu apa sebabnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil sanggahannya atas Gugatan Penggugat maka Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim, bukti-bukti mana diberi tanda:

- 1 T - 1: Kutipan Akta Perkawinan Nomor 370/JS/2007 tanggal 9 September 2007 (untuk Istri) yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 September 2007 telah dilangsungkan pernikahan antara Heru Himawan (Tergugat) dengan Rani Indrawati Dharmawan (Penggugat) di Gereja SP Maria Ratu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan ditanda tangani oleh Drs H Mohammad Hatta, MM NIP 470055720;
- 2 T - 2: Testimonium Matrimonii/Surat Perkawinan LM.III/168/33 tanggal 9 September 2007 dari BMV Reginae Jalan Suryo No.62, Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Ignatius Heru Himawan (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan secara katolik dengan Agala Cecillia Rani Indrawati (Penggugat) di BMV Reginae, Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang ditanda tangani oleh Bruno Herman Tjahja, SJI
- 3 T - 4: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10970/KLU/JS/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama Katarina Kayla yang lahir pada tanggal 9 April 2009 di Jakarta yang dikelurkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ditanda tangani oleh Drs Valentino H Simanungkalit, Msi NIP 470032985;
- 4 T - 5: 9 (sembilan) lembar Printout SMS dari Penggugat (Rani Indra wati) kepada Tergugat (Heru Himawan) selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya;
- 5 T - 6: 6 (enam) lembar Printout gambar gambar dari Facebook an tara Penggugat (Rani Indrawati) dengan orang bernama Robert Fouldes ;
- 6 T - 7: foto foto Penggugat (Rani Indrawati) dengan Tergugat (Heru Himawan) di Bar Blowfish;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali untuk bukti T – 3: Kartu Keluarga No.3174030801110058 atas nama kepala ke luarga Heru Himawan (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Lurah Tegal Parang, Jakarta Selatan, Muhammad Djoemena, Sip, Msi NIP 196004211985 031009 tertanggal 20-4-2011 walaupun telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya ternyata tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil sanggahannya maka selain mengajukan **bukti** surat sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang **saksi** yang telah disumpah dimuka Majelis Hakim sesuai dengan agama/kepercayaannya, saksi mana pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Nama: Antonius Yatim, Tempat Lahir: Jakarta, Tanggal Lahir/Umur: 18 Mei 1950/64 Tahun, Agama: Katolik, Pekerjaan: wiraswasta, Tempat Tinggal: Jalan Mampang Prapatan XI RT 006/RW 04, Ke'urahan Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat serta memiliki hubungan kekeluargaan dengan Tergugat oleh karena Tergugat adalah anak kandung saksi akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan saksi ;
 - Bahwa benar saksi juga kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah menantu saksi/istri dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat di Gereja SP Maria Ratu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2007, dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan Tergugat tanpa adanya paksaan;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian saksi;
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan bernama KATARINA KAYLA di Jakarta dan sekarang seingat saksi telah berumur 4 (empat) Tahun;
 - Bahwa saksi tahu setelah anak mereka lahir Tergugat pisah ranjang dengan Penggugat tanpa saksi tahu apa penyebabnya yang jelas saksi tahu ada pertengkaran diantara mereka ;
 - Bahwa saksi berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 17 dari 27 Putusan No.578/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dengan membawa anak mereka namun akhirnya Tergugat berhasil mengambil anak tersebut dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat dan saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kenapa sekarang anak itu tinggal bersama Tergugat dan saksi tanpa didampingi oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
2. Nama: Margaretha Sumanti, Tempat Lahir: Jakarta, Tanggal Lahir/Umur: 20 Juni 1964/50 Tahun, Agama: Katolik, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Jalan Mampang Prapatan XI RT 006/RW 04, Ke'urahan Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat serta memiliki hubungan kekeluargaan dengan Tergugat oleh karena Tergugat adalah anak kandung saksi akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan saksi ;
 - Bahwa benar saksi juga kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah menantu saksi/istri dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat di Gereja SP Maria Ratu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2007, dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan Tergugat tanpa adanya paksaan;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian saksi;
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan bernama KATARINA KAYLA di Jakarta dan sekarang seingat saksi telah berumur 4 (empat) Tahun;
 - Bahwa saksi tahu setelah anak mereka lahir Tergugat pisah ranjang dengan Penggugat tanpa saksi tahu apa penyebabnya yang jelas saksi tahu ada pertengkaran diantara mereka ;
 - Bahwa saksi berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi tahu akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dengan membawa anak mereka namun akhirnya Tergugat berhasil mengambil anak tersebut dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat dan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kenapa sekarang anak itu tinggal bersama Tergugat dan saksi tanpa didampingi oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **Kesimpulan** tertulisnya tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan **Kesimpulan** tertulisnya tanggal 7 April 2014;

Menimbang, bahwa selain surat bukti maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Penggugat maupun Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan surat bukti ataupun saksi lainnya lagi dan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah Penggugat menuntut perkawinannya dengan Tergugat agar dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena Tergugat tidak pernah menjaga kebersihan diri, kebiasaan cara hidup dan masalah masalah prinsip hidup lain seperti misalnya mengenai masa depan anak sehingga tidak bisa dijadikan sebagai kepala rumah tangga yang baik, juga tergugat pernah meninggalkan tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama beberapa hari tanpa dapat Penggugat hubungi hingga menjadikan alasan bagi Penggugat untuk pisah rumah sejak 1 (satu) Tahun 9 (Sembilan) bulan yang lalu tanpa sekalipun Tergugat datang menjemput Penggugat ke tempat Penggugat mengontrak selama ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta telah pulau disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan bukti mana bertanda P – 1,P - 3, P - 5, P - 6.1, kecuali untuk bukti P - 2, P - 4 walaupun telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya ternyata tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan ;

Halaman 19 dari 27 Putusan No.578/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga mengajukan bukti-bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Liniarto Hendrani dan Danu Margono yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berpokok pada masalah cara pengasuhan anak mereka dan cara hidup yang dianut oleh masing masing pihak dan tidak dapat didamaikan lagi karena seringnya terjadi pertengkaran diantara mereka yang sebagian besar dilakukan di muka umum hingga akhirnya Penggugat hampir 2 (dua) tahun ini pergi meninggalkan tempat tinggalnya dengan Tergugat selama ini karena tidak tahan lagi dengan tingkah laku dan gaya hidup Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dari Penggugat maka **Tergugat** telah mengajukan Jawaban tertulisnya pada dasarnya menyatakan bahwa ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 9 September 2007 dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Herman Tjahja, SJ., di Gereja S.P. Maria Ratu Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan dicatatkan/ didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No.370/JS/2007 tertanggal 9 September 2007;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat terletak di jalan mampang prapatan XI no.25 Rt.006 Rw.04 Jakarta Selatan yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan memiliki seorang putri bernama KATARINA KAYLA, yang lahir tanggal 9 April 2009 di Jakarta.
- Bahwa benar dalam 2 (dua) tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis lagi karena ada hal hal kecil, kebiasaan cara hidup, dan hal yang prinsip dan pertengkaran seperti pilihan mengenai masa depan anak yang penggugat permasalahan akan tetapi Tergugat sudah menjalankan apa yang diminta Penggugat untuk berubah dan memperbaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Tergugat, Tergugat sudah melakukan yang diminta Penggugat untuk hidup bersih dan merubah pola hidup,

- Bahwa menurut Tergugat sifat dan perilaku Penggugat yang terkadang membuat Tergugat merasa tidak nyaman antara lain kebiasaan pergi dugem bersama teman pria yang Tergugat tidak kenal, malas bersih sendiri, tidak taat terhadap suami dan tidak menghormati suami. Penggugat juga pernah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan menghina Tergugat di media social Facebook, menjelek-jelekan dan memfitnah Tergugat.
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat meninggalkan rumah beberapa kali, hanya sekali yaitu bulan Desember 2011 itupun karena terjadi
- perselisihan dimana Tergugat merasa kecewa terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat belum pernah sekalipun meminta Penggugat untuk kembali kerumah, dan memperbaiki keadaan serta tinggal bersama lagi
- Bahwa hampir kurang dari 2 tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga tidak lagi kondusif dikarenakan Penggugat meninggalkan rumah, dan memilih tinggal sendiri dan **Tergugat juga melihat ada itikat tidak baik dari Penggugat dengan berbuat selingkuh dengan pria lain yang bernama Robert Fouldes hingga karenanya** Tergugat keberatan dengan permintaan Penggugat dalam hal hak asuh anak;

DALAM REKONPENSI

- Menetapkan hak asuh terhadap anak perempuan yang bernama Katarina Kayla yang lahir pada tanggal 9 April 2009 (berusia 4 tahun 9 bulan pada bulan Januari 2014) berada didalam kekuasaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
- Bahwa Tergugat rekonpensi dan Penggugat rekonpensi memiliki harta bersama maka Penggugat rekonpensi meminta pembagian harta gonogini.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dalil sanggahannya terhadap Gugatan Penggugat maka Tergugat telah mengajukan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta telah pulai disesuaikan

Halaman 21 dari 27 Putusan No.578/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya di muka persidangan bukti mana bertanda T - 1, T - 2, T - 4, T - 5, T - 6, T - 7, kecuali untuk bukti T - 3: walaupun telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya ternyata tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya terhadap Gugatan Penggugat maka selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Antonius Yatim dan Margaretha yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat, yang menjadi penyebab malahan Tergugat yang tidak pernah menghormati Tergugat selaku Kepala Rumah Tangga, tidak dapat mengurus anak dan rumah tangga dan malahan kini hampir 2 (dua) tahun ini meninggalkan Tergugat dan hidup sendiri serta Tergugat tahu Penggugat sering selingkuh;

Menimbang, bahwa terhadap jawab-jawab yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa benar Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah menikah dengan Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 9 September 2007 dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama: HERMAN TJAHAJA, SJ., di Gereja S. P. MARIA RATU Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No.370/JS/2007 tertanggal 9 September 2007 (vide bukti P-1 yang bersamaan dengan bukti T-1 jo bukti P-2 yang bersamaan dengan bukti T-2 vide Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh para pihak);

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi di Jakarta dimana Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi adalah sebagai Kepala Rumah Tangga dalam pernikahan tersebut (vide bukti P-3 yang bersamaan dengan bukti T-3 dan Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh para pihak) ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama KATARINA KAYLA di Jakarta pada tanggal 9 April 2009 (vide bukti P-4 yang bersamaan dengan bukti T-4 dan dan Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh para pihak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak berapa lama setelah melahirkan anak dan anak tersebut mulai besar ternyata mulai timbul pertengkaran antara Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi yang berpangkal pada perbedaan pandangan antara keduanya mengenai cara mengurus rumah tangga, cara mengurus dan mendidik anak dan gaya hidup sehingga baik Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi maupun Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi pernah meninggalkan rumah tempat tinggal mereka bersama dan puncaknya adalah Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah meninggalkan rumah 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan sebelum Gugatan ini diajukan dan nampaknya pertengkaran antara kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi walaupun telah diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak oleh keluarga sebagaimana dibuktikan oleh para pihak melalui bukti tertulis maupun saksi yang diajukan akan tetapi tidak berhasil;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa selama Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi selama ini anak yang lahir dalam perkawinan antara Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi dengan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi yang bernama KATARINA KAYLA yang lahir di Jakarta pada tanggal 9 April 2009 tidak pernah menanyakan keberadaan Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi namun hal ini tidak dapat dibuktikan kebenaran dalil ini oleh pihak Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi melalui bukti bukti yang diajukannya baik bukti tertulis maupun bukti saksi sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR menjadikan alasan secara sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi selain tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi juga menurut ketentuan hukum yang berlaku tidak dapat diajukan sekaligus dalam perkara ini oleh karena itu adalah sah dan beralasan secara hukum pula bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum setentang pembagian harta bersama ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi pertengkaran terus menerus antara kedua belah pihak

Halaman 23 dari 27 Putusan No.578/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan berusaha dibuktikan olehnya melalui bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi di muka persidangan ini sehingga menjadikan alasan bagi Penggugat dalam mengajukan Gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dibebani/wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang bersamaan dengan bukti T-1 jo bukti P-2 yang bersamaan dengan bukti T-2 vide Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh para pihak terbukti bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Jakarta pada tanggal 9 September 2007 dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Herman Tjahja, SJ., di Gereja S.P Maria Ratu Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan dicatatkan/ didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang bersamaan dengan bukti T-4 dan dan Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh para pihak dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir di Jakarta anak pertama mereka seorang anak perempuan bernama Katarina Kayla pada tanggal 9 April 2009 kelahiran mana telah pula dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh para pihak terbukti bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena perbedaan pandangan antara keduanya mengenai cara mengurus rumah tangga, cara mengurus dan mendidik anak dan gaya hidup sehingga baik Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi maupun Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi pernah meninggalkan rumah tempat tinggal mereka bersama dan puncaknya adalah Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah meninggalkan rumah 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan sebelum Gugatan ini diajukan dan nampaknya pertengkaran antara kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi walaupun telah diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak oleh keluarga sebagaimana dibuktikan oleh para pihak melalui bukti tertulis maupun saksi yang diajukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi tersebut didapat dari adanya fakta hukum dimana Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama ini tanpa pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijenguk atau dijemput oleh Tergugat sebagaimana diperoleh dari keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya yang pada pokoknya berintikan bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran mana tidak dapat didamaikan lagi fakta hukum mana membuktikan bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang ada dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hingga dengan memperhatikan pula UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a s/d huruf f dari PP No.9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sesuai dengan jurisprudensi bahwa Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian yang terjadi, oleh karenanya Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan resmi putusan ini, jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Jakarta Selatan agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yaitu seorang anak perempuan yang bernama Katarina Kayla yang lahir di Jakarta pada tanggal 9 April 2009 sebagaimana dimaksud dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10970/KLU/JS/2009 tanggal 30 April 2009 dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ditanda tangani oleh Drs Valentino H Simanungkalit, Msi NIP 470032985 ternyata masih berada di bawah umur sehingga masih memerlukan perhatian

Halaman 25 dari 27 Putusan No.578/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perawatan serta pendidikan dari ibu kandung anak tersebut dalam hal ini adalah Penggugat maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim memang patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut maka dengan putusannya perkawinan ini anak tersebut berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dengan memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mengasuh Katarina Kayla dengan seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku ibu kandung Katarina Kayla;

Menimbang, bahwa setentang petitum Gugatan setentang uang nafkah pengasuhan anak sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ternyata tidak disertai dengan alasan maupun bukti bukti yang cukup guna mendukung dalil ini maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 jo Pasal 164 HIR adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka berdasarkan atas azaz keadilan dan kepatutan serta ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tercantum dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat. Pasal 1 jjs Pasal 2 jjs Pasal 41 huruf a dan huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akte Perkawinan No.379/JS/2007 tertanggal 9 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan/ Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pihak yang berhak untuk memelihara dan mengasuh atas anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu : Katarina Kayla yang lahir di Jakarta pada tanggal 9 April 2009 sebagaimana dimaksud dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10970/KLU/JS/2009 tanggal 30 April 2009 dengan memberikan hak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang sama bagi Tergugat untuk bertemu dan mengasuhnya dengan sepengetahuan dan seijin Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau apabila berhalangan dapat menunjuk Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan atas perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan untuk mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan Putusan perceraian tersebut ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN** tanggal **02 JUNI 2014** oleh kami **DR. Hj. NUR ASLAM B, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI MARIYANTO, SH.** dan **DR. H. SUPRAPTO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **04 JUNI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. WIDIJARTI, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat sendiri.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HARI MARIYANTO, SH.

DR. Hj. NUR ASLAM B, SH.MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan No.578/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. SUPRAPTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Hj. WIDIJARTI, SH.

Ongkos-ongkos :

- Meterai Rp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-
- PencatatanRp. 30.000,-
- ATK Rp. 75.000,-
- PanggilanRp. 900.000,- +
- Jumlah Rp. 1.016.000,-